



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang;
2. Tempat lahir : Manggilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jor. Sopang Nag. Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., pada kantor Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Jorong Piliang Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.Pid/2023/PN Bsk, tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dengan Deska (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

3.2. 1 (satu) *handphone* merek Honor warna biru nomor IMEI 863670040157535 serta simcard nomor 082173761141;

(3.1. dan 3.2. Dimusnahkan)

3.3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna abu-abu metalik tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JM912XNK261347, nomor mesin JM91E2259658;

(3.3. Dirampas untuk negara);

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



4. Menetapkan agar Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang pada hari Jum'at tanggal 03 Maret tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Deska Saputra bin Zainal Abidin pgl. Deska (berkas perkara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Bambang sedang bersama dengan Deska (berkas perkara terpisah) berada di Kota Payakumbuh, lalu Deska ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa Bambang ketahui, Terdakwa Bambang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan Deska berboncengan di belakangnya, lalu Deska menyuruh Terdakwa Bambang untuk membawa sepeda motor ke Batusangkar, sampai di Pasar Tabek Patah Terdakwa Bambang dan Deska berhenti lalu Deska menelpon seseorang yang tidak Terdakwa Bambang ketahui yang awalnya Deska disuruh oleh seseorang yang tidak Terdakwa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang ketahui tersebut untuk mengambil sabu di Panorama Tabek Patah, tapi kemudian dialihkan kembali untuk mengambil sabu di Kubu Rajo Kecamatan Lima Kaum, kemudian Deska memberitahukan kepada Terdakwa Bambang akan menjemput sabu ke Batusangkar, lalu Terdakwa Bambang dan Deska pergi menuju Batusangkar, Terdakwa Bambang yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Deska dibonceng dibelakangnya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Deska diarahkan melalui *handphone* untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya telah diletakkan di bawah rambu jalan di pinggir jalan Kubu Rajo oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa Bambang, lalu Deska mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kiri, kemudian melalui *handphone* Deska disuruh lagi untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan mengambil uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima sabu tersebut sebagai jasa perantara sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Bambang dan Deska sedang menunggu seseorang yang akan mengambil sabu di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo kemudian didatangi oleh saksi Ronal dan Saksi Yoga (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar akan ada transaksi jual beli sabu oleh orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar melakukan patroli di seputaran jalan di Jorong Kubu Rajo lalu melihat Terdakwa Bambang dan Deska sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor, kemudian saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim langsung mendatangi kedua orang tersebut lalu Terdakwa Deska yang duduk di belakang menjatuhkan sesuatu barang dari genggam tangan kirinya ke tanah, lalu saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim mengamankan Terdakwa Bambang dan Deska dan menyuruh mengambil barang yang dijatuhkan oleh Deska, setelah diambil dan diserahkan oleh Deska kepada saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim barulah diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa Bambang dan Deska serta Barang Bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10451.III/2023 tanggal 04 Maret 2023 ditandatangani Junior Manager I PT. Pegadaian, Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Nomor Lab: 23.083.11.16.05.0239.K tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Deska Saputra bin Zainal Abidin pgl. Deska (berkas perkara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang pada hari Jum'at tanggal 03 Maret tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Deska Saputra bin Zainal Abidin pgl. Deska (berkas perkara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Bambang sedang bersama dengan Deska (berkas perkara terpisah) berada di Kota Payakumbuh, lalu Deska ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa Bambang ketahui, Terdakwa Bambang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan Deska berboncengan di belakangnya, lalu Deska menyuruh Terdakwa Bambang untuk membawa sepeda motor ke Batusangkar, sampai di Pasar Tabek Patah Terdakwa Bambang dan Deska berhenti lalu Deska menelpon seseorang yang tidak Terdakwa Bambang ketahui yang awalnya Deska disuruh oleh seseorang yang tidak Terdakwa Bambang ketahui tersebut untuk mengambil sabu di Panorama Tabek Patah, tapi kemudian dialihkan kembali untuk mengambil sabu di Kubu Rajo Kecamatan Lima Kaum, kemudian Deska memberitahukan kepada Terdakwa Bambang akan menjemput sabu ke Batusangkar, lalu Terdakwa Bambang dan Deska pergi menuju Batusangkar, Terdakwa Bambang yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Deska dibonceng dibelakangnya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Deska diarahkan melalui *handphone* untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya telah diletakkan di bawah rambu jalan di pinggir jalan Kubu Rajo oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa Bambang, lalu Deska mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kiri, kemudian melalui *handphone* Deska disuruh lagi untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan mengambil uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima sabu tersebut sebagai jasa perantara sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Bambang dan Deska sedang menunggu seseorang yang akan mengambil sabu di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo kemudian didatangi oleh saksi Ronal dan Saksi Yoga (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar akan ada transaksi jual beli sabu oleh orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar melakukan patroli di seputaran jalan di Jorong Kubu Rajo lalu melihat

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bambang dan Deska sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor, kemudian saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim langsung mendatangi kedua orang tersebut lalu Terdakwa Deska yang duduk di belakang menjatuhkan sesuatu barang dari genggamannya ke tanah, lalu saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim mengamankan Terdakwa Bambang dan Deska dan menyuruh mengambil barang yang dijatuhkan oleh Deska, setelah diambil dan diserahkan oleh Deska kepada saksi Ronal dan Saksi Yoga serta tim barulah diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa Bambang dan Deska serta Barang Bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10451.III/2023 tanggal 04 Maret 2023 ditandatangani Junior Manager I PT. Pegadaian, Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Nomor Lab: 23.083.11.16.05.0239.K tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Deska Saputra bin Zainal Abidin pgl. Deska (berkas perkara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal panggilan Ronal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Datar yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deska, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Saksi dan Tim melihat di pinggir jalan ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk di atas sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu metalik, lalu menghampirinya, dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang duduk di belakang membuang barang dari genggamannya, lalu Saksi menyuruh untuk mengambilnya kembali, setelah diambil Saksi menyuruh untuk membukanya, ternyata bungkus yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian identitas 2 (dua) orang laki-laki tersebut diperiksa ternyata bernama Deska Saputra bin Zainal Abidin panggilan Deska dan Bambang Hartono panggilan Bambang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Deska narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Sandra;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Deska duduk-duduk di atas sepeda motor tersebut adalah sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu atas arahan dari panggilan Sandra;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Deska narkoba jenis sabu tersebut diperoleh berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon kepada Saksi Deska, untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan oleh panggilan Sandra di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu yang terletak pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Deska tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu tersebut, namun panggilan Sandra ada memberitahukan kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, agar menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deska, namun uang tersebut bukanlah sebagai pembelian narkoba jenis sabu, melainkan sebagai jasa Saksi Deska mengantarkan narkoba jenis sabu, dan apabila penyerahan narkoba jenis sabu tersebut telah selesai panggilan Sandra juga memberitahukan untuk selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dibawa ke Pangkalan, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Deska sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Deska, awalnya Saksi Deska mengajak Terdakwa untuk mengambil surat-surat motor kepada Terdakwa dan baru memberitahu Terdakwa jika tujuan mereka ke Tanah Datar adalah untuk mengantar sabu ketika mereka sudah berada di pasar Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Deska, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah upah dari panggilan Sandra untuk Saksi Deska, tetapi Saksi Deska memutuskan untuk membagi uang tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemani Saksi Deska, masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang, sehingga sisa 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai BPOM Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya negatif mengandung metamfetamin atau sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Deska, narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pramusaji di rumah makan dan tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Deska, tidak ada orang lain selain panggilan Sandra yang menyuruhnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Honor warna biru merupakan milik Saksi Deska yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan panggilan Sandra sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, merupakan milik teman Saksi Deska, yang digunakan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat Penangkapan, Saksi Deska sempat ditelepon oleh kawannya yang Saksi tidak tahu namanya menanyakan terkait sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Deska;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yoga Kurniawan panggilan Yoga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Datar yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deska, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Saksi dan Tim melihat di pinggir jalan ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk di atas sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu metalik, lalu menghampirinya, dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang duduk di belakang membuang barang dari genggamannya, lalu Saksi menyuruh untuk mengambilnya kembali, setelah diambil Saksi menyuruh untuk membukanya, ternyata bungkus yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian identitas 2 (dua) orang laki-laki tersebut diperiksa ternyata bernama Deska

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Zainal Abidin panggilan Deska dan Bambang Hartono panggilan Bambang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Deska narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Sandra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Deska duduk-duduk di atas sepeda motor tersebut adalah sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu atas arahan dari panggilan Sandra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Deska narkoba jenis sabu tersebut diperoleh berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon kepada Saksi Deska, untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan oleh panggilan Sandra di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu yang terletak pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deska tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu tersebut, namun panggilan Sandra ada memberitahukan kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, agar menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deska, namun uang tersebut bukanlah sebagai pembelian narkoba jenis sabu, melainkan sebagai jasa Saksi Deska mengantarkan narkoba jenis sabu, dan apabila penyerahan narkoba jenis sabu tersebut telah selesai panggilan Sandra juga memberitahukan untuk selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dibawa ke Pangkalan, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Deska sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Deska, awalnya Saksi Deska mengajak Terdakwa untuk mengambil surat-surat motor kepada Terdakwa dan baru memberitahu Terdakwa jika tujuan mereka ke Tanah Datar adalah untuk mengantar sabu ketika mereka sudah berada di pasar Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Deska, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah upah dari panggilan Sandra untuk Saksi Deska, tetapi Saksi Deska memutuskan untuk membagi uang tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemani Saksi Deska, masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sejumlah

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang, sehingga sisa 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai BPOM Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya negatif mengandung metamfetamin atau sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Desja, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pramusaji di rumah makan dan tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Deska, tidak ada orang lain selain panggilan Sandra yang menyuruhnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Honor warna biru merupakan milik Saksi Deska yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan panggilan Sandra sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, merupakan milik teman Saksi Deska, yang digunakan untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat Penangkapan, Saksi Deska sempat ditelepon oleh kawannya yang Saksi tidak tahu namanya menanyakan terkait sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Deska;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Deska Saputra panggilan Deska di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tanah Datar, pada hari Jumat tanggal 3 Maret

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, karena telah memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa bersama Saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor sedang menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu, yang diarahkan melalui telepon oleh panggilan Sandra kepada Saksi, di seputar jalan Kubu Rajo dan sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menggunakan mobil, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi, dan pada waktu yang bersamaan Saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari genggamannya, kemudian Saksi disuruh untuk mengambilnya kembali, setelah diambil oleh Saksi, Saksi disuruh untuk membukanya dan paket tersebut berisi narkoba jenis sabu. Pada waktu itu Saksi dan Terdakwa menyadari bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan memeriksa identitas Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Sandra;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan oleh panggilan Sandra di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu lalu lintas yang terletak di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu tersebut, namun panggilan Sandra ada memberitahukan kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut bukanlah sebagai pembelian narkoba jenis sabu, melainkan sebagai jasa untuk Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu, dan apabila penyerahan narkoba jenis sabu tersebut telah selesai panggilan Sandra juga memberitahukan selanjutnya untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk dibawa ke Pangkalan, akan tetapi Terdakwa dan Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah dijanjikan oleh panggilan Sandra kepada Saksi sebelum berangkat dari Pangkalan;

- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah upah dari panggilan Sandra untuk Saksi Deska, tetapi Saksi Deska memutuskan untuk membagi uang tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemani

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deska, masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara uang pembelian narkoba jenis sabu telah ditransfer oleh pembeli kepada panggilan Sandra;

- Bahwa sebelum berangkat dari Pangkalan belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi akan mengantarkan narkoba jenis sabu, Saksi hanya mengatakan akan mengantarkan surat-surat motor kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberitahu tentang tujuan asli mereka ke Tanah Datar adalah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di Pasar Tabek Patah, lalu Saksi menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Saksi beritahu Terdakwa tidak menolak;

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi yang dibonceng;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan panggilan Sandra;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu oleh panggilan Sandra, 2 (dua) di antaranya di Tanah Datar;

- Bahwa tidak ada orang lain selain panggilan Sandra yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, panggilan Sandra saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Muaro;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai BPOM Padang, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamin atau sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pramusaji di rumah makan;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa dan Saksi gunakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Honor warna biru merupakan milik Saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan panggilan Sandra sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, merupakan milik teman Saksi, yang digunakan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10451.III/2023 tanggal 4 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Junior Manager I PT Pegadaian (Persero) Batusangkar, Ayu Novalisa, dengan kesimpulan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0239.K tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, Dra. Hilda Murni, MM, Apt., dengan hasil pengujian sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba diduga jenis sabu, disimpulkan merupakan metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/287/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 3 Maret 2023, yang ditandatangani dokter pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa MET-NON REAKTIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deska ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tanah Datar, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, karena telah memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi Deska bersama Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor sedang menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu, yang diarahkan melalui telepon oleh panggilan Sandra kepada Saksi Deska, di seputar jalan Kubu Rajo dan benar sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menggunakan mobil, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Deska, dan pada waktu yang bersamaan Saksi Deska langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari genggamannya, kemudian Saksi Deska disuruh untuk mengambilnya kembali, setelah diambil oleh Saksi Deska, kemudian Saksi Deska disuruh untuk membukanya dan paket tersebut berisi narkoba jenis sabu. Pada waktu itu Saksi Deska dan Terdakwa menyadari bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan memeriksa identitas Terdakwa dan Saksi Deska;
- Bahwa atas pertanyaan petugas kepolisian, Saksi Deska menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Sandra;
- Bahwa Saksi Deska mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan oleh panggilan Sandra di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu lalu lintas yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deska tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu tersebut, namun panggilan Sandra ada memberitahukan kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, agar menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deska, namun uang tersebut bukanlah sebagai pembelian narkoba jenis sabu, melainkan sebagai jasa Saksi Deska mengantarkan narkoba jenis sabu, dan apabila penyerahan narkoba jenis sabu tersebut telah selesai panggilan Sandra juga memberitahukan untuk selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dibawa ke Pangkalan, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Deska sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah upah dari panggilan Sandra untuk Saksi Deska, tetapi Saksi Deska memutuskan untuk membagi uang tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemani Saksi Deska, masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara uang pembelian narkoba jenis sabu telah ditransfer oleh pembeli kepada panggilan Sandra;
- Bahwa sebelum berangkat dari Pangkalan belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi akan mengantarkan narkoba jenis sabu, yang Terdakwa tahu hanya akan mengantarkan surat-surat motor;
- Bahwa Saksi Deska memberitahu tentang tujuan asli mereka ke Tanah Datar adalah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di Pasar Tabek Patah, lalu Saksi Deska menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Saksi Deska beritahu Terdakwa tidak menolak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan panggilan Sandra;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain panggilan Sandra yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai BPOM Padang, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamin atau sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa dan Saksi Deska gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Deska dan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pramusaji di rumah makan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Honor warna biru merupakan milik Saksi Deska yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan panggilan Sandra sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, merupakan milik teman Saksi Deska, yang digunakan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan sisa seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek HONOR warna biru, nomor *handphone* 082173761141, nomor IMEI 863670040157535;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM912XNK261347, nomor mesin JM91E2259658;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deska ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tanah Datar, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, karena telah memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi Deska bersama Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor sedang menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu, yang diarahkan melalui telepon oleh panggilan Sandra kepada Saksi Deska, di seputar jalan Kubu Rajo dan benar sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menggunakan mobil, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Deska, dan pada waktu yang bersamaan Saksi Deska langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari genggamannya, kemudian Saksi Deska disuruh untuk mengambilnya kembali, setelah diambil oleh Saksi Deska, kemudian Saksi Deska disuruh untuk membukanya dan paket tersebut berisi narkoba jenis sabu. Pada waktu itu Saksi Deska dan Terdakwa menyadari bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan memeriksa identitas Terdakwa dan Saksi Deska;

- Bahwa atas pertanyaan petugas kepolisian, Saksi Deska menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Sandra;
- Bahwa Saksi Deska mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan oleh panggilan Sandra di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu lalu lintas yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deska tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu tersebut, namun panggilan Sandra ada memberitahukan kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, agar menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deska, namun uang tersebut bukanlah sebagai pembelian narkoba jenis sabu, melainkan sebagai jasa Saksi Deska mengantarkan narkoba jenis sabu, dan apabila penyerahan narkoba jenis sabu tersebut telah selesai panggilan Sandra juga memberitahukan untuk selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dibawa ke Pangkalan, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Deska sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah upah dari panggilan Sandra untuk Saksi Deska, tetapi Saksi Deska memutuskan untuk membagi uang tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemani Saksi Deska, masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara uang pembelian narkoba jenis sabu telah ditransfer oleh pembeli kepada panggilan Sandra;
- Bahwa sebelum berangkat dari Pangkalan belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi akan mengantarkan narkoba jenis sabu, yang Terdakwa tahu hanya akan mengantarkan surat-surat motor;
- Bahwa Saksi Deska memberitahu tentang tujuan asli mereka ke Tanah Datar adalah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di Pasar Tabek Patah, lalu Saksi Deska menjanjikan uang

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Saksi Deska beritahu Terdakwa tidak menolak;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan panggilan Sandra;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain panggilan Sandra yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai BPOM Padang, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamin atau sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa dan Saksi Deska gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Deska dan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pramusaji di rumah makan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Honor warna biru merupakan milik Saksi Deska yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan panggilan Sandra sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, merupakan milik teman Saksi Deska, yang digunakan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika, yakni dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari kegiatan tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim menggunakan pengertian secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* adalah mengambil sesuatu yang diberikan, dikirim, dan sebagainya, sehingga sesuatu menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, *perantara dalam jual beli* mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, *menukar* mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika, yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penggolongan narkotika tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai elemen unsur *narkotika golongan I* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0239.K tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, Dra. Hilda Murni, MM, Apt., dengan hasil pengujian sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika diduga jenis sabu, yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, adalah positif metamfetamin dan terdaftar sebagai narkotika golongan I dalam lampiran nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, Saksi Deska mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Awalnya di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan oleh panggilan Sandra untuk diantarkan ke Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu lalu lintas yang terletak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Deska tanpa diberitahu akan kemana, kemudian pada saat di Tabek Patah Saksi Deska memberitahu kepada Terdakwa bahwa mereka akan mengambil shabu dan Terdakwa tetap ikut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Deska duduk-duduk di atas sepeda motor sedang menunggu orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu, yang diarahkan melalui telepon oleh panggilan Sandra, di seputar jalan Kubu Rajo. Sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menggunakan mobil, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Deska, dan pada waktu yang bersamaan Saksi Deska langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari genggamannya, kemudian Saksi Deska disuruh untuk mengambilnya kembali paket tersebut, setelah diambil oleh Saksi Deska, Saksi Deska disuruh untuk membukanya. Pada waktu itu Saksi Deska dan Terdakwa menyadari bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu petugas

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan memeriksa identitas Terdakwa dan Saksi Deska;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu tersebut, namun panggilan Sandra ada memberitahukan kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut agar menyerahkan uang kepada Saksi Deska sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut bukanlah sebagai pembelian narkoba jenis sabu, melainkan sebagai jasa Saksi Deska mengantarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut awalnya hanya untuk Saksi Deska tetapi Saksi Deska akhirnya memutuskan untuk membagi uang tersebut kepada Terdakwa karena sudah menemani Saksi Deska untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu, masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara uang pembelian narkoba jenis sabu telah ditransfer oleh pembeli kepada panggilan Sandra;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut termasuk dalam elemen unsur *menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*, karena Terdakwa berperan sebagai perantara transaksi jual beli dengan cara menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik panggilan Sandra, sesuai dengan arahan panggilan Sandra, dengan dijanjikan upah sebagai jasa mengantarkan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah *menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I* tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai pramusaji di rumah makan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka elemen unsur *menjadi perantara dalam jual beli* telah terpenuhi, sehingga unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I*, telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa unsur *percobaan atau permufakatan jahat* bersifat alternatif sehingga salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan pidana pokoknya, yang dalam perkara *a quo* yaitu perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) meliputi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Saksi Deska hanya mengatakan akan mengantarkan surat-surat motor kepada Terdakwa, namun akhirnya Saksi Deska memberitahu tentang maksud menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di Pasar Tabek Patah, lalu Saksi Deska menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah diberitahu Terdakwa tidak menolak, adapun Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, sementara Saksi Deska yang dibonceng, dan berdasarkan arahan dari panggilan Sandra melalui telepon, Saksi Deska bersama dengan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tabek Patah, kemudian dialihkan ke Jorong Kubu Rajo,

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Limo Kaum, di bawah rambu-rambu lalu lintas yang terletak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Deska bersama Terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor, sedang menunggu orang yang tidak dikenal akan menjemput narkoba jenis sabu, Saksi Deska dijanjikan upah jasa mengantarkan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan oleh orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, yang diarahkan melalui telepon oleh panggilan Sandra, di seputar jalan Kubu Rajo, sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang petugas kepolisian mengamankan Saksi Deska dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, dapat diketahui bahwa Saksi Deska dan Terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya melakukan perbuatan sebagai perantara transaksi jual beli dengan cara menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik panggilan Sandra, sesuai dengan arahan panggilan Sandra, dengan dijanjikan upah sebagai jasa mengantarkan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan *menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I* tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu Saksi Deska dan Terdakwa, yang bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan sisa seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek HONOR warna biru, nomor *handphone* 082173761141, nomor IMEI 863670040157535 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM912XNK261347, nomor mesin JM91E2259658 adalah milik teman dari Saksi Deska maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Deska;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hartono bin Rudi Hartono pgl. Bambang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan sisa seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek HONOR warna biru, nomor *handphone* 082173761141, nomor IMEI 863670040157535;

Dimusnahkan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna abu-abu metalik, tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM912XNK261347, nomor mesin JM91E2259658;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Deska;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Busti Indra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bsk